



KEUANGAN PARTAI, PERAN KONSTITUEN, & PEMBARUAN PARTAI

FERI AMSARI
DOSEN HUKUM TATA NEGARA & DIREKTUR PUSAKO FH UNAND

PERAN/FUNGSI PARTAI DALAM DEMOKRASI INDONESIA

[Pasal 11 UU Parpol]



6 kali disebut
dalam UUD 1945



Sumber Pengisian
Jabatan Kekuasaan
Negara



Penyalur Aspirasi
Publik



Membangun
kompetisi politik
yang sehat



Pendidikan Politik
bagi Publik

SIAPA YANG MEMBIAYAI KEGIATAN PARTAI?

SUMBER DANA PARTAI: PASAL 34 AYAT (1) UU PARPOL

1. Iuran Anggota
2. Sumbangan yang sah menurut hukum;
dan
3. Bantuan keuangan dari APBN dan
APBD



PEMBATASAN DAN ALASANNYA

1. Entitas Asing: untuk melindungi dari pengaruh asing
2. Perusahaan: menghindari atau mengurangi konflik kepentingan, memastikan independensi dari partai dan kandidat dari kepentingan khusus
3. Entitas publik dan semi publik: untuk menghindari dana publik untuk kepentingan politik
4. Perusahaan dengan kontrak negara (BUMN dll): untuk mengurangi resiko dari quid pro quo donation (memberikan donasi untuk dapat kontrak proyek dari negara)
5. Sumber tak bernama: Memastikan transparansi dari dana partai dan ketaatan terhadap regulasi
6. Donasi tidak langsung: Untuk mengendalikan monitoring secara baik

PEMBATASAN SUMBANGAN TERHADAP PARTAI POLITIK

KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 1 angka 5 UU No 2 Tahun 2008 jo UU No 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

Kewajiban
negara-
negara
penanda
tangan
UNCAC

BESARAN BANTUAN



KURSI NASIONAL

RP. 1K/suara sah DPR



KURSI PROVINSI

Rp 1,2K/suara sah DPRD
Prov



KURSI KAB/KOTA

Rp 1,25/suara sah DPRD
Kab/Kota

PARTAI POLITIK

FUNGSI UANG bagi Partai

MEMPERKUAT
PARTAI & KANDIDAT

KESEMPATAN
BERSAING SECARA
SEIMBANG

MENGAIT PEMILIH
LEBIH BAIK DAN
MEMDAPAT
PANDANGAN
MEREKA SECARA
BENAR

PENGURUS PARTAI
DAPAT HIDUP UNTUK
MENGURUS PARTAI
SECARA BENAR

Pendidikan Kader dan Masyarakat.
Bagaimana model pendidikan kader dan masyarakat, terutama mengenai kesadaran berpolitik itu.

UANG PARTAI DARI APBN & APBD


2 KEGUNAAN UANG APBN + APBD :

1. Pendidikan kader dan masyarakat;
2. Kebutuhan Sekretarian


TIDAK ADA SANKSI TEGAS

Bentuk Sanksi hanya diberhentikannya bantuan partai politik berdasarkan audit BPK.

Permasalahannya beberapa anggota BPK terafiliasi dengan partai politik tertentu



TELAT LAPOR
Pengurangan Jumlah Dana Sekretariat
50 Persen dan/atau 50 persen dana pendidikan kader



TIDAK LAPOR
Tidak dapat mengikuti Pemilu wilayah tertentu



**DISIMPANGKAN DARI
PERUNTUKAN**
Pidana dan dilarang untuk ikut Pemilu Satu Provinsi atau Nasional

“

KEUANGAN PARTAI MASIH TERTUTUP

Sebab partai kita masih punya kepentingan untuk terlibat menjalankan politik yang tidak sehat sedari awal



TERIMA KASIH